



**SALINAN**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH  
NOMOR: 9 /HK.03.1/1117/2022

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 2/HK.03.1/1117/2022 TENTANG  
PEMBAGIAN DIVISI, URAIAN TUGAS DAN KOORDINATOR WILAYAH  
ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH PERIODE 2019-2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah 2014-2019;
  - b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah 2019-2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 dan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Wakil Ketua Divisi dan Koordinator Wilayah sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor 2/HK.03.1/1117/2022 tentang Pembagian Divisi, Uraian Tugas dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Periode 2019-2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Koordinator Wilayah Anggota Komisi Independen pemilihan Kabupaten Bener Meriah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 11170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor 8/BA/1117/2022 tentang Penetapan Wakil Ketua Divisi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor 9/BA/1117/2022 tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Koordinator Wilayah Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 2/HK.03.1/1117/2022 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI, URAIAN TUGAS DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH PERIODE 2019-2024 PEMBAGIAN DIVISI DAN SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH (KORWIL) ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH PERIODE 2019-2024.
- KEDUA : Menetapkan Wakil Ketua Divisi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bener Meriah  
pada tanggal 20 Juni 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH

ttd

KHAIRUL AKHYAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH  
Kasubbag Hukum dan SDM,

RADIYANTO

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH  
NOMOR : 9 /HK.03.1/1117/2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER  
MERIAH NOMOR 2/HK.03.1/1117/2022  
TENTANG PEMBAGIAN DIVISI, URAIAN TUGAS  
DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN  
BENER MERIAH PERIODE 2019-2024

SUSUNAN WAKIL KETUA DIVISI ANGGOTA  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

NO	DIVISI	JABATAN DALAM DIVISI	NAMA ANGGOTA KIP KABUPATEN BENER MERIAH
1	2	3	4
1.	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	KETUA	KHAIRUL AKHYAR
		WAKIL KETUA	MAHYUZAR
2.	Divisi Hukum dan Pengawasan	KETUA	YUSRIJAL FAINI
		WAKIL KETUA	HASANAH
3.	Divisi Teknis Penyelenggara	KETUA	HASANAH
		WAKIL KETUA	YUSRIJAL FAINI
4.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	KETUA	JUHPRIANDA
		WAKIL KETUA	KHAIRUL AKHYAR
5.	Divisi Perencanaan Data dan Informasi	KETUA	MAHYUZAR
		WAKIL KETUA	JUHPRIANDA

Ditetapkan di Bener Meriah  
pada tanggal 20 Juni 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH

ttd

KHAIRUL AKHYAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH  
Kasubbag Hukum dan SDM,



RADIYANTO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH  
NOMOR : 9 /HK.03.1/1117/2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER  
MERIAH NOMOR 2/HK.03.1/1117/2022  
TENTANG PEMBAGIAN DIVISI, URAIAN TUGAS  
DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN  
BENER MERIAH PERIODE 2019-2024

SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH (KORWIL) ANGGOTA  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

NO	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH
1	2	3
1.	KHAIRUL AKHYAR HASANAH	Kecamatan Gajah Putih dan Kecamatan Pintu Rime Gayo
2.	YUSRIJAL FAINI JUHPRIANDA	Kecamatan Wih Pesam dan Kecamatan Timang Gajah
3.	HASANAH MAHYUZAR	Kecamatan Bukit dan Kecamatan Bandar
4.	JUHPRIANDA YUSRIJAL FAINI	Kecamatan Bener Kelipah dan Kecamatan Syiah Utama
5.	MAHYUZAR KHAIRUL AKHYAR	Kecamatan Permata dan Kecamatan Mesidah

Ditetapkan di Bener Meriah  
pada tanggal 20 Juni 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH

Ttd

KHAIRUL AKHYAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH  
Kasubbag Hukum dan SDM,

  
RADIYANTO